

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
GADAI POHON DURIAN DI DESA BLIMBING KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Fran Aldino Choirul Huda

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo

Email: fransaldino.61@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of durian tree pawning in Blimbing Village, Dolopo District, Madiun Regency, and to determine the review of Islamic law on the implementation of durian tree pawning in the area. A qualitative descriptive approach was used in this study. This research resulted in findings, 1) the implementation of durian tree pawning in Blimbing village begins with the arrival of the durian tree owner to the money owner's place to borrow money, the money owner checks the quality of the durian tree which will be used as a guarantee, if there is an agreement they sign the pawning agreement, by bringing in a witness. 2) There are deficiencies in the practice of pawning durian trees in Blimbing Village Dolopo Madiun because Murtahin takes all of the durian tree harvests even though the value exceeds the amount of money lent, maintenance costs for the durian tree are borne by Rahin. But every year there are still durian farmers who mortgage their durian trees, because of the advantages they feel the process is easy, fast, and practical. 3) There is an element of usury in the practice of pawning durian trees in Blimbing Village Dolopo Madiun.

Keywords: implementation, pawning a durian tree, usury.

A. Pendahuluan

Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan (Q.S. Al-Maidah, 5: 2), oleh karena itulah Allah menciptakan semua manusia saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya akhirnya terciptalah interaksi yang berupa tukar-menukar barang, jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, upah-mengupah, gadai dan lain sebagainya. Dengan adanya saling tolong-menolong kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan damai, hubungan manusia satu dengan yang lain pun menjadi lebih kuat.¹

Untuk menjaga kemaslahatan umat agar dalam hal tukar-menukar barang dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya yang terangkum dalam fiqh muamalah. Yang dimaksud muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), 278.

tanam, dan usaha lainnya.² Dalam pengertian lain muamalah ialah hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah-masalah *maliah*, dan dalam masalah-masalah *huquq* (hak).³

Disadari atau tidak sebenarnya kegiatan muamalah sudah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat yang beragama Islam tidak terkecuali masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Selain bermuamalah dalam hal praktik jual-beli, masyarakat desa ini juga terbiasa dengan praktik *Rahn* (gadai).

Adapun praktik gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah gadai pohon durian. Masyarakat melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana, dilakukan antara sesama kerabat dekat atau tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman daripada harus ke bank atau kantor penggadaian yang menurut mereka memerlukan proses yang rumit dan panjang.

Di Indonesia, rumusan yang berlaku mengenai pinjaman gadai sampai saat ini masih merujuk kepada bunyi Pasal 1150 KUH Perdata: *Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor yang lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.*⁴

Dikatakan bahwa dalam perkembangannya di Negeri Belanda sebagian dari para penulis, yurisprudensi maupun rancangan *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, mengakui Fidusia sebagai perjanjian yang melahirkan hak-hak yang bersifat kebendaan (zakelijk), dalam hal ini disebut perjanjian *accessoir*. Namun kelompok lain memandang perjanjian Fidusia sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri. Kalau perjanjian itu merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tidak *accessoir* pada perjanjian pokok yang lain maka

² Ibid.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 6.

⁴ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), PS 1150.

tidak ada dasar untuk memandang perjanjian itu sebagai suatu perjanjian yang menindaklanjuti suatu perjanjian pokok.⁵

Di dalam Islam, Rasulullah Saw pernah mempraktikkan gadai untuk memenuhi kebutuhan ahli rumahnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

*Dari Aisyah: Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi.*⁶

Seiring bergantinya zaman, praktik gadai tidak hanya ditemukan dalam masyarakat muslim Arab saja, tetapi praktik gadai dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Bahkan saat ini tidak hanya baju besi yang dapat dijadikan barang gadai, namun segala harta benda seperti motor, televisi hingga pohon durian dapat dijadikan barang gadai seperti yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Blimbing. *Rahn* atau gadai dengan menggunakan pohon durian sebagai barang jaminan marak dipraktikkan oleh umat Islam di desa tersebut. Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah suatu desa di dekat Telaga Ngebel yang kebanyakan warganya yang memiliki pohon durian.

Rahn pohon durian memiliki nilai sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat. Namun pada kenyataannya, praktik *rahn* dengan menggunakan pohon durian dalam masyarakat tersebut dianggap merugikan salah satu pihak antara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima barang gadai). Namun masalahnya, dalam praktiknya, masyarakat yang berlaku sebagai *rahin* merasa dirugikan oleh *murtahin* karena ada pengambilan manfaat dari pohon durian berupa buah durian yang dianggap keluar dari akad yang pernah disepakati. Dalam praktiknya pemilik pohon durian *rahin* menggadaikan pohon duriannya kepada pemilik uang, dan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai yang harganya melebihi jumlah uang gadai.

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 134.

⁶ Al-Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim: Ringkasan Shahih Muslim Hadis No 1-1315*, ed. trj. Abu Hasan Arief Sulistiyono, 1st ed. (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Press, 2017), 703.

Artikel ini secara lebih rinci membahas masalah: bagaimana pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Apa kelebihan praktik gadai pohon durian Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sehingga rahin tetap menggadaikan pohon duriannya meskipun merasa dirugikan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai pemilik pohon durian (*rahin*) dan *murtahin* untuk menggali data tentang pelaksanaan gadai pohon durian desa tersebut.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum Islam dapat diartikan juga sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁷

Dalam hukum Islam, ada pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam tidak terdapat segi-segi hukum publik demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesama manusia.

Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalah yang di dalamnya ada hukum perdata. Hukum perdata Islam meliputi: pertama, *munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya. Kedua, *wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*. Ketiga, *muamalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan

⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 12.

hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, gadai dan sebagainya.⁸

2. Gadai atau Rungguhan

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut sesudah ditebus.⁹

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut dengan cara didahulukan daripada kreditor yang lainnya, dengan perkecualian untuk mendahulukan biaya lelang dan atau biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.¹⁰ Menurut pendapat lain gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹¹

Dalam praktik gadai, seseorang harus menyerahkan suatu jaminan kepada orang yang memberi hutang atau kepada penggadai. Dalam istilah lain jaminan itu disebut juga rungguhan. Gadai atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh dijual kalau hutang tak dapat dibayar, tetapi penjualan itu hendaknya berdasarkan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).¹²

Sedangkan, gadai pohon durian di desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah kegiatan hutang-piutang dengan menggunakan pohon durian sebagai barang jaminan yang masih termasuk barang yang memiliki nilai tambah bagi *murtahin*.

Rukun Rungguhan

- a. Lafadz (kalimat akad), seperti *saya rungguhkan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau*. Jawab yang berpiutang: *saya terima rungguhan ini*.
- b. Ada yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang). Pihak yang merungguhkan atau yang menggadaikan barang disebut

⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13–14.

⁹ Hariman Surya Siregar. dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 169.

¹⁰ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, PS 1150.

¹¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Malang: Haji Masagung, 1992), 117.

¹² Rasjid, *Fiqh Islam*, 309.

sebagai *rahin* (penggadai), pihak yang menerima jaminan atau runguhan barang disebut *murtahin* (pemegang gadai). Keduanya hendaklah ahli *tasaruf* (berhak membelanjakan hartanya) .

- c. Barang yang dirungguhkan (*rahn* atau *marhun*). Tiap-tiap dzaat atau barang yang boleh dijual maka boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji hutang harus dibayar.
- d. Ada hutang (*marhun bih*), disyaratkan keadaan hutang telah tetap.

Syarat-syarat *rahn* (Rungguhan)

Dalam mazhab Syafii, ketentuan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut.

- a. Syarat *luzum* (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi, bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.
- b. Syarat syah gadai, yaitu: *pertama*, syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena demikian itu akan membatalkan akad gadai. *Kedua*, syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampunan.
- c. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai, antara lain: barang gadai itu harus hak milik sempurna, barang gadai itu harus benda yang tahan lama, barang gadai itu harus benda yang suci, barang gadai itu harus bermanfaat dan bernilai sesuai dengan pandangan syaraa.
- d. Syarat yang berhubungan dengan *marhun bih*, yaitu: gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti, hutangnya harus tetap seketika atau masa yang akan datang, hutang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifatnya.¹³

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai sehingga perjanjian gadai tersebut sah menurut ketentuan syaraa.

¹³ Siregar. dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 168–169.

Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut *Fuqaha*

Mengenai perawatan barang gadai, selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.¹⁴

Pemanfaatan Barang yang Dirungguhkan

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima rungguhan. Tetapi, usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak dibolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima rungguhan. Maka tidaklah sah bila orang yang merungguhkan menjual barang yang sedang dirungguhkan itu, begitu juga menyewakannya kepada orang lain apabila masa sewa-menyewa itu melalui masa rungguhan. Sabda Rasulullah SAW:

بِأَنَّ
 هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ
 هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ
 هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ هُوَ يُبْئِيهِمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya dari Asy-Syabiy dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.* (HR. Al-Bukhori hadits No. 2329).

¹⁴ Ibid., 169.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa orang yang memegang rungguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu.

Bertambahnya Barang yang Dirungguhkan

Tambahan yang terpisah: seperti buah, telur, atau anaknya yang jadi dan lahir sesudah dirungguhkan tidak termasuk barang rungguhan, tetapi tetap kepunyaan orang yang merungguhkan. Maka jika barang rungguhan itu dijual oleh yang memegang rungguhan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual, sebab tambahan itu tidak ikut dirungguhkan.

Tambahan yang tidak dapat dipisahkan: seperti tambahan gemuk, tambahan besarnya dan anak yang masih dalam kandungan, semua itu termasuk yang dirungguhkan. Begitu juga bulunya jika diwaktu merungguhkan sudah waktu memotong tetapi tidak dipotongnya, maka hal itu menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk dirungguhkan. Tetapi jika di waktu merungguhkan, bulu hewan belum waktunya dipotong maka ia seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk dirungguhkan, yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu itu apabila sudah waktunya memotongnya.¹⁵

Berakhirnya Akad Gadai

Menurut hukum Islam jika sudah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau melunasi hutang tersebut, dan pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang yang dijaminkan kepada *rahin* dengan segera. Namun, kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.

Jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, padahal batas waktu telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya itu. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan, maka harus diserahkan kepada pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk

¹⁵ Rasjid, *Fiqh Islam*, 3019–311.

menutupi hutangnya, maka *rahin* harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas. Barang gadai merupakan suatu amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti, kecuali jika melewati batas waktu.

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafii akad *rahn* dianggap berakhir, apabila: Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya dengan ikhtiar, maka akad *rahn* menjadi batal, *rahin* melunasi semua hutangnya, waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo. Pendapat ulama fiqih lain menyatakan bahwa akad *rahn* dipandang habis (berakhir) apabila: barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya, *rahin* dipaksa menjual jaminan tersebut, *rahin* melunasi semua hutangnya, pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, pembebasan hutang oleh pihak tertentu, *rahin* meninggal dunia, barang jaminan tersebut rusak, barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.¹⁶

3. Pelaksanaan Gadai Pohon Durian di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menurut Muhyar (50 tahun), seorang petani durian Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pelaksanaan gadai pohon durian di desa tersebut yaitu:

Sebelum petani pohon durian (*rahin*) menggadaikan pohon duriannya, pertamanya ia mendatangi pemilik uang (*murtahin*) saat musim durian. Biasanya pemilik uang adalah pedagang yang berasal dari Desa Blimbing juga, tapi ada juga yang berasal dari desa lain. Selanjutnya, pemilik uang (*murtahin*) melihat secara langsung kualitas pohon durian dan jumlah buah yang dihasilkan dari pohon yang akan digadaikan saat musim durian. Apabila pohon yang akan digadaikan ternyata belum berbuah dan tidak memenuhi syarat sebagai barang gadaian maka pohon tidak dapat dijadikan sebagai objek barang gadai.¹⁷

Si pemilik uang (*murtahin*) juga melihat kualitas kesehatan pohon yang akan digadaikan oleh petani durian. Kalau pemilik uang pernah melihat bahwa pohon durian milik petani durian berbuah baik dan pohonnya sehat, maka transaksi gadai dapat dilakukan di luar musim durian. Kemudian kedua belah pihak menentukan harga gadai tiap pohon durian. Penentuan harga gadai pohon durian ditentukan oleh kesepakatan

¹⁶ Siregar. dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*.

¹⁷ Fran Aldino, *Wawancara Dengan Muhyar, Petani Durian Desa Blimbing Tentang Pelaksanaan Gadai Pohon Durian*, 30 Mei (2020).

kedua belah pihak dengan berdasar pada harga kisaran umum untuk gadai pohon durian di Desa Blimbing.¹⁸

Harga gadai pohon durian dengan ketentuan minimal pohon berbuah 100 buah dihargai kisaran satu juta rupiah setiap pohon. Apabila pohon berbuah lebih dari 100 buah maka harga yang ditawarkan lebih besar dari harga kisaran itu. Pemilik uang (pemegang gadai) memberikan batas waktu pengembalian uang pinjaman kepada petani durian (penggadai) yang menggadaikan pohon durian dihitung secara tahunan. Rata-rata para petani durian menggadaikan pohon duriannya selama 2 tahun.¹⁹

Apabila pemegang gadai setuju dengan harga pohon yang akan digadaikan oleh penggadai, maka penggadai pohon durian mendatangkan ketua RT atau tetangganya untuk dijadikan saksi dalam transaksi gadai pohon durian. Ketua RT memberikan surat perjanjian dengan ditulis tangan, bermaterai enam ribu rupiah, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketua RT atau tetangga sebagai saksi. Dengan selesainya proses penandatanganan, maka berikutnya adalah penyerahan uang pinjaman dari pemegang gadai kepada penggadai. Penyerahan uang bisa berlangsung saat itu juga. Berakhirnya perjanjian gadai pohon durian dalam masyarakat Desa Blimbing yaitu sesuai dengan berakhirnya masa gadai yang disepakati di awal perjanjian. Apabila penggadai sudah bisa membayar hutang secara penuh sebelum masa gadai habis, maka hasil panen belum dapat dinikmati kembali oleh penggadai.²⁰

Syarat yang diberikan oleh pemilik uang (*murtahin*) kepada petani durian *rahin* seperti yang disampaikan oleh Fuad Hasanudin (33 tahun) petani durian warga Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Berikut ini:

Pohon durian yang digadaikan harus memiliki kualitas baik. Yang maksudnya pohon durian yang dapat menghasilkan buah lebih dari 100 buah sekali panen. Pohon durian yang akan digadaikan tidak dalam perjanjian dengan orang lain. Pohon durian yang akan digadaikan merupakan milik sendiri, bukan milik orang lain. Pohon durian yang akan digadaikan tidak memiliki penyakit, pemilik uang berhak mengambil hasil panen durian secara utuh 100 persen dari pohon yang digadaikan oleh petani sebagai konsekuensi adanya perjanjian gadai. Perawatan dan pemupukan pohon durian dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesehatan pohon. Tapi biaya perawatan dan pemupukan pohon durian tidak ditanggung oleh pemegang gadai, melainkan dibebankan kepada penggadai. Petani harus melunasi atau mengembailkan uang pinjaman secara utuh sejumlah di awal

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

yang ia terima dari si pemilik uang. Apabila petani belum bisa melunasi hutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka si pemilik uang tetap akan mengambil hasil panen pohon durian secara utuh sampai si petani melunasi utangnya.²¹

Menurut Fuad Hasanudin, penyakit yang sering menyerang pohon durian di Desa Blimbing adalah ulat di dalam batang pohon durian.

Biasanya ada hama pengeret batang pohon berupa ulat yang menyerang tanaman durian dengan cara mengeluarkan kotoran dibawah batang sehingga mengakibatkan ohon durian layu dan mati, biasanya pohon durian yang terkena hama ini akan layu dan mati dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun.²²

Dari informasi yang disampaikan oleh informan tersebut dapat dipahami bahwa, pohon durian yang umumnya dapat menjadi objek barang gadai adalah durian jenis lokal karena dapat menghasilkan minimal 100 buah dalam satu kali panen, meskipun di sana ada juga pohon durian jenis Monthong. Jika masyarakat menggadaikan pohon durian lokal yang buahnya kurang dari 100 buah sekali panen, maka nilai harga gadainya lebih rendah. Jumlah pohon yang digadaikan tergantung kebutuhan petani, petani dapat menggadaikan satu atau seluruh pohon yang dimilikinya kepada satu orang. Sehingga tidak ada batasan mutlak mengenai jumlah pohon yang akan digadaikan.

Pohon durian di Desa Blimbing rata-rata ditanam di perkebunan, tapi ada juga petani yang menanam pohon durian pekarangan rumah. Di manapun pohon durian ditanam tetap dapat menjadi objek barang gadai. Praktik gadai pohon durian di Desa Blimbing Dolopo Madiun telah dilakukan sejak dahulu kala. Kebutuhan dana yang mendesak seperti kebutuhan biaya sekolah anak, biaya menyelenggarakan *tasyukuran*, peringatan hari kematian keluarga, dan yang lainnya adalah penyebab yang melatarbelakangi masyarakat Desa Blimbing mekalukan gadai.

Pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Blimbing dilakukan tanpa menggunakan jasa notaris, hanya dilakukan perjanjian dibawah tangan. Perjanjian gadai dapat disahkan yaitu dengan mendatangkan ketua RT atau satu orang tetangga dari pihak pemilik pohon yang akan digadaikan. Mudahnya perjanjian gadai tersebut ditunjukkan dengan ada atau tidaknya materai.

²¹ Fran Aldino, *Wawancara Dengan Fuad Hasanudin, Petani Durian Desa Blimbing Tentang Syarat-Syarat Gadai Pohon Durian*, 30 Mei (2019).

²² Ibid.

4. Kelebihan dan Kekurangan Praktik Gadai Pohon Durian di Desa Blimbing

Bagi masyarakat Desa Blimbing, kegiatan gadai pohon durian atau biasa disebut masyarakat adalah *gade sende* yang artinya gadai yang disandarkan pada pohon durian, bukan hal baru dalam perekonomian masyarakat setempat, melainkan telah berlangsung lama sejak dahulu. Menurut masyarakat Desa Blimbing kegiatan gadai pohon durian dianggap sebagai cara mudah dan cepat dalam memperoleh pinjaman dana. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan berbagai macam persyaratan serta tidak membutuhkan waktu yang lama, gadai pohon durian dirasakan penduduk setempat dapat membantu memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Secara garis besar kelebihan yang dirasakan masyarakat Desa Blimbing atas praktik gadai pohon durian tersebut di antaranya: *pertama*, mudah artinya proses dari sebelum gadai terjadi, pemilik pohon durian dengan mendatangkan pemilik uang saja perjanjian gadai sudah bisa dimulai, dan tidak banya persyaratan. Kedua, prosesnya cepat. Dikatakan cepat karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memproses kegiatan gadai pohon durian ini. *Ketiga*, praktis. Dikatakan praktis, karena pada saat kedua belah pihak telah menyepakati adanya perjanjian gadai, maka tidak memerlukan perjanjian di atas tangan, tidak membutuhkan notaris untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Cukup dengan memanggil Ketua RT atau satu orang saksi saja perjanjian tersebut dapat dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan Muhyar, kelemahan praktik gadai pohon durian di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Madiun, di antaranya adalah: Pihak penggadai merasa dirugikan atas hasil panen karena pemegang gadai dapat mengambil seluruh hasil panen dari pohon durian. Apabila buah yang dipanen ternyata lebih banyak dari ketika awal perjanjian gadai dibuat, maka hasilnya tetap diambil oleh pemegang gadai. Pihak pemegang gadai mendapatkan keuntungan yang berlebihan yaitu pengembalian piutang secara utuh dan berhak atas hasil panen. Sedangkan pihak pemilik pohon hanya mendapat hak sejumlah uang hutang. Biaya perawatan dan pemupukan pohon durian.²³

Secara garis besar kekurangan yang dirasakan masyarakat Desa Blimbing atas praktik gadai pohon durian tersebut dapat dianalisa sebagai berikut: pihak penggadai merasa dirugikan atas hasil panen. Pihak penggadai merasa dirugikan karena pemegang gadai dapat mengambil seluruh hasil panen dari pohon durian. Apabila buah yang

²³ Aldino, *Wawancara Dengan Muhyar, Petani Durian Desa Blimbing Tentang Pelaksanaan Gadai Pohon Durian*.

dipanen ternyata lebih banyak dari ketika awal perjanjian gadai dibuat, maka hasilnya tetap diambil oleh pemegang gadai.

Peraturan praktik gadai yang sudah berlangsung sejak dahulu. Sulit bagi masyarakat yang akan melakukan gadai untuk dapat menambahkan atau menyesuaikan dengan kondisi saat ini karena telah menjadi peraturan umum dalam gadai pohon durian. Hak yang diterima kedua belah pihak tidak seimbang. Pihak pemegang gadai mendapatkan keuntungan yang berlebihan yaitu pengembalian piutang secara utuh dan berhak atas hasil panen. Sedangkan pihak pemilik pohon hanya berhak sejumlah uang yang dipinjamkan kepadanya saja. Terhadap biaya perawatan Biaya perawatan dan pemupukan pohon durian yang dibebankan kepada penggadai menjadikan tambahan kerugian bagi pihak penggadai.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Durian Di Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam praktik gadai pohon durian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blimbing, tampak tidak melanggar aturan hukum Islam, praktik yang dijalankan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, ada *rahin*, ada *murtahin*, ada *rahn*, ada *marhun bih* yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan *marhun bih*, dan ada ucapan *shighah ijab* dan *qabul*. Dengan adanya saksi dan penandatanganan surat perjanjian gadai menambah kegiatan gadai tersebut terlihat baik. Pohon yang dijadikan objek gadai juga sudah sesuai dengan syarat barang gadai dalam hukum Islam, yaitu: pohon durian milik petani sendiri, tahan lama, barangnya suci (bukan barang najis), barang gadai bermanfaat dan bernilai.

Namun pada kenyataannya, kegiatan gadai pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing Dolopo Madiun merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani durian yang menggadaikan pohonnya (*rahin*). Petani merasa dirugikan karena adanya syarat-syarat tertentu yang sudah menjadi syarat umum dari si pemilik uang (*murtahin*) dalam masyarakat Desa Blimbing, syarat yang memberatkan tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemilik uang berhak mengambil hasil panen durian secara utuh seratus persen dari pohon yang digadaikan oleh petani sebagai konsekuensi adanya perjanjian gadai, meskipun nilai hasil panen melebihi jumlah uang yang dipinjamkan.

- b. Apabila petani melunasi hutang gadai sebelum masa gadai berakhir, maka pemilik uang (*murtahin*) tetap berhak pemilik mengambil hasil panen durian sesuai sampai masa perjanjian waktu gadai yang ditentukan.

Masyarakat Desa Blimbing yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan tidak mempunyai penghasilan tambahan lain, merasa sulit dalam melunasi hutang gadai tersebut. Ditambah lagi adanya pengambilan hasil pohon durian sebanyak seratus persen oleh pemegang gadai mengakibatkan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan petani sehari-hari. Adanya pihak yang dirugikan pada praktik gadai pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing menjadikan praktik gadai tersebut menyimpang dari asas hukum *muamalah* yaitu pada asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, dan asas kerelaan.

Asas persamaan dan kesetaraan yang dilanggar dalam hal ini adalah ketidakseimbangan hak yang diperoleh antara penggadai dengan pemegang gadai. Menurut syariat Islam, manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil (*al-adalah*) dan berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas keadilan, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. (QS. An-Nahl, 16:90).

Dalam praktik gadai pohon durian di Des Blimbing Dolopo Madiun, asas kerelaan juga dilanggar, karena adanya keterpaksaan pemilik pohon menerima syarat dari pemegang gadai yang mengharuskan hasil panen menjadi hak pemegang gadai sehingga dianggap memberatkan. Karena jika menolak cara tersebut pemilik pohon durian khawatir tidak mendapatkan uang pinjaman.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para *fuqaha* barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai juga tidak berhak menggunakan barangnya itu.

Namun, sebagai pemilik *marhun* (*rahin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rahin*.

Para ulama fiqih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk larangan dalam Islam karena dianggap menyianyikan harta. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqih. Jumhur ulama fiqih selain ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. (HR. Baihaqi).

Tetapi jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tetap tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syaraa, sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.²⁴

Oleh karena itu, sebaiknya diusahakan agar dalam perjanjian gadai dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang

²⁴ Siregar. dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*.

gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubadzir.²⁵

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun gadai menurut Hukum Islam, namun pada kenyataannya syarat-syarat tambahan yang diberikan oleh pemilik uang dianggap merugikan bagi petani yang menggadaikan pohon duriannya.

Adanya unsur riba pada praktik gadai pohon durian terletak pada pengambilan hasil pohon durian yang dijadikan jaminan hutang, padahal dalam Islam *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai tetapi tidak berhak mengambil hasilnya, sedangkan hutang tetap harus dibayar utuh sejumlah di awal penerimaan pinjaman hutang.

Di dalam hukum Islam, hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya. Hal ini peneliti sependapat bahwa sebagai barang jaminan, seharusnya hasil panen pohon durian tersebut dapat menjadi pelunas hutang bagi pemilik pohon.

Rungguhan yang berlaku di Indonesia (misalnya seorang merungguhkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh orang yang memegang barang jaminan), hal itu menurut Sulaiman Rasjid, tidak sah dan tidak halal, sebab rungguhan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berhutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang.

Pada dasarnya pengambilan manfaat hasil panen pohon durian oleh pemegang uang yang terjadi pada gadai pohon durian di masyarakat Desa Blimbing bisa merujuk pada munculnya riba, terdapat ketidakseimbangan antara hak yang diperoleh pemegang uang dengan hak yang diperoleh pemilik pohon durian. Meskipun kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui kondisi tersebut, maka perjanjian tersebut tetap tidak dapat dikategorikan halal dalam kegiatan muamalah apapun.

C. Penutup

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Blimbing Dolopo Madiun dimulai dengan cara petani mendatangi pemilik uang untuk meminjam uang, pemilik uang melihat

²⁵ Ibid.

langsung kualitas pohon durian yang akan digadaikan, kemudian bila kedua belah pihak saling sepakat maka transaksi gadai dapat diteruskan dengan pemberian uang pinjaman dan pohon durian sebagai barang jaminan atau barang gadai. Sebagai pengesahannya pemilik pohon durian mendatangkan ketua RT atau tetangga dekat untuk menjadi saksi.

2. Ada kekurangan dalam praktik gadai pohon durian di Desa Blimbing Dolopo Madiun karena hak yang diterima kedua belah pihak tidak seimbang. *Murtahin* mengambil seluruh hasil panen pohon durian meskipun nilainya melebihi jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan biaya perawatan pohon durian dan pemupukannya dibebankan kepada *rahin*. Meskipun begitu tiap tahun tetap ada petani durian yang menggadaikan pohon durian miliknya, karena kelebihan, prosesnya mudah, cepat, dan praktis.
3. Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Blimbing Dolopo Madiun menyimpang dari ketentuan hukum Islam karena terdapat praktik riba yang dilakukan oleh pemilik uang (*murtahin*). Dalam praktiknya pemilik pohon durian (*rahin*) menggadaikan pohon duriannya kepada pemilik uang, dan *murtahin* mengambil manfaat dari seluruh barang gadai meskipun nilainya melebihi jumlah uang gadai, *murtahin* juga masih akan menerima uang gadainya kembali dan tetap akan terus memetik hasil pohon durian sampai uangnya kembali. Menurut hukum Islam hal ini mengandung unsur riba. Ini juga bertolak-belakang dengan ketentuan hukum muamalah yang berprinsip memberikan manfaat satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, Al-Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim: Ringkasan Shahih Muslim Hadis No 1-1315*. Edited by trj. Abu Hasan Arief Sulistiyono. 1st ed. Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Press, 2017.
- Aldino, Fran. *Wawancara Dengan Fuad Hasanudin, Petani Durian Desa Blimbing Tentang Syarat-Syarat Gadai Pohon Durian*, 30 Mei (2019).
- . *Wawancara Dengan Muhyar, Petani Durian Desa Blimbing Tentang Pelaksanaan Gadai Pohon Durian*, 30 Mei (2020).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2017.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Siregar. dkk, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Malang: Haji Masagung, 1992.